FORMULIR MODEL B.7

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Jl. Raya Bintuni (Depan Kampung Beimes SP 5), Teluk Bintuni, 98364
Email: bawaslutelukbintuni@gmail.com
Website: telukbintuni.bawaslu.go.id

KAJIAN

NOMOR: 002/LP/PL/KAB/34.07/II/2024

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
   a. Nama : Abdul Rasyid Fimbay
   b. Alamat : kampung Irarutu II Babo
   c. Pekerjaan : Pengurus Partai Nasdem

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan
   - Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 proses pemilihan mulai berjalan di TPS 01 Amutu Distrik Babo, para pemilih melakukan hak pilihnya kemudian sampai selesai masih ada surat suara sisa, kemudian Ketua KPPS bersama anggotanya menawarkan kepada saksi untuk dibagi, setelah surat suara dibagi maka saksi-saksi melakukan pencoblosan, hal ini melanggar undang-undang dan peraturan peraturan tentang pemilihan umum sebab dengan dilakukakan pembagian surat suara ini dan saksi mencoblos maka terbukti satu orang pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) orang.
   - Bahwa dibeberapa TPS yang berada di Distrik Babo itupun terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPPS beserta Anggotanya dimana terjadi ketidaksesuain hasil perhitungan suara antara C Plano dan C1 salinan hasil, disini terindikasi kecurangan yang oleh Ketua KPPS dan Anggotanya. Kejadian terjadi di TPS Irarutu 003, kasira 002 dan TPS Nuse 001.
   - Bahwa TPS 001 Irarutu III Babo membantu membagi surat suara ke saksi untuk dicoblos, maka 1 orang mencoblos lebih dari 1 orang.

III. Bahwa terkait dengan keterpenuhan syarat formal dan materil laporan yang disampaikan oleh pelapor berdasarkan perbawaslu 7 tahun 2022 pasal 15 ayat 3 dan 4 sebagai berikut:
   a. Syarat Formal
      1. Bahwa selanjutnya dapat disampaikan pelapor adalah merupakan warga negara indonesia (WNI) sebagaiman dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Bahwa pelapor sebagai WNI telah berusia 66 Tahun sebagaimana identitas diri yang termuat dalam KTP milik pelapor selanjutnya sebagaimana dengan batasan usia pelapor dapat dipastikan telah memiliki Hak Pilih sebagaimana tertulis dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 Pasal 8 ayat 2 huruf (a), pelapor merupakan subyek hukum yang

dapat melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu di sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni;

2. Dalam menyampaikan laporanya, pelapor telah menyampaikan secara detail identitas dirinya sebagaimana yang tertuang dalam kartu identitas diri (KTP) pelapor. Diantaranya memuat nama pelapor secara lengkap, alamat serta tempat tinggal pelapor, selain itu juga pelapor telah menyertakan foto copy KTPnya sebagai kelengkapan administrasi laporan dan telah berkesesuaian terkait dengan apa yang disampaikan oleh pelapor dengan keterangan identitas diri yang termuat dalam KTP. Bahwa selanjutnya pelapor dalam menyapaikan laporannya di loket penerimaan laporan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 22 Februari Tahun 2024. Bahwa selanjutnya laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui, hal ini sesuai dengan Perbawaslu 7 Tahun 2022 pasal 8 ayat 3 yang pada intinya menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Pelapor datang melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 19 Februari 2024 sehingga dapat diketahui batas waktu pelaporan tidak melabihi tenggang waktu yang telah ditentukan.
3. Bahwa selanjutnya pelapor juga telah menyampaikan identitas terlapor yang bernama Ruslan Manuama.

Analisa : Bahwa natara penyampaian laporan dengan waktu sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu tidak melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari.

b. Syarat Materiel

1. Bahwa setelah analisa serta mencermati uraian peritiwa yang disampaikan didalam laporan oleh pelapor, pelapor (Abdul Rasyid Manuama) dapat menguraikan terkait waktu kejadian dugaan pelanggaran pada tanggal 14 Februari 2024 serta dilaporkan dibawaslu Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 22 Februari 2024 bahwa selanjutnya terkait tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Selanjutnya terkait dengan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Ruslan Manuama.
3. Bahwa adapun alat bukti yang disampaikan oleh pelapor sebagai berikut :
   a. Print Out dokumentasi/Fotocopy form Keberatan TPS 02 Beimes
   b. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Beimes.

Analisa : Bahwa bukti, alat bukti serta uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan belum memenuhi syarat materil.

IV. Kesimpulan

Laporan tidak memenuhi syarat materiel.

V. Rekomendasi

Laporan tidak di registrasi dan tidak ditindaklanjuti

Bintuni, 27 Februari 2024
Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni
Ketua,

Supiah Tokomadoran